

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN
BERMOTOR YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
DI JALAN KI. MEROGANKOTA PALEMBANG
(PUTUSAN NOMOR : 181/Pid.Sus/2020/PN.PLG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**FADLI ANUGRAH
011900120**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : FADLI ANUGRAH
NIM : 011900120
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGEMUDI
KENDARAAN BERMOTOR YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN DI JALAN KI.
MEROGAN KOTA PALEMBANG (PUTUSAN
NOMOR : 181/Pid.Sus/2020/PN.PLG)

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

LIZA DESHAINI, SH,M.Hum

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN
BERMOTOR YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
DI JALAN KI. MEROGAN KOTA PALEMBANG
(PUTUSAN NOMOR : 181/Pid.Sus/2020/PN PLG)**

Penulis,
FADLI ANUGRAH
011900120

Pembimbing Pertama,
Dr.Hj.JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
LIZA DESHAINI, SH., M.Hum.

ABSTRAK

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sendiri jika dari kurangnya kesadaran mesyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Permasalahan, Bagaimanakah analisis hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kematian di jalan ki. merogan kota Palembang (Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2020/Pn Plg), dan Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan kematian di jalan ki. merogan kota palembang (Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2020/Pn Plg). Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan metodologi penelitian penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Simpulan, menurut penulis putusan hakim yang memvonis terdakwa Budiman Bin Bastari sanksi pidana penjara dua tahun enam bulan penjara dengan ketentuan terdakwa tetap ditahan dan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani sudah tepat karena terdakwa melakukan kelalaian dalam menggunakan sepeda motornya di lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia didasarkan pada pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Keadaan yang memberatkan: Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia. Keadaan yang meringankan: Terdakwa sopan dipersidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sehingga memevonis terdakwa 2 tahun 6 bulan penjara, terdakwa tetap di penjara di kurangi masa tahanan yang telah di jalani.

Kata kunci : Analisis Hukum, Pengemudi, Kendaraan Bermotor.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup Penelitian	7
E. Metodologi Penelitian.....	8
F. Definisi Oprasional	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sanksi Hukum	13
B. Pengertian Tindak Pidana	19
C. Pengertian Keasalahan (<i>Dolus Dan Culpa</i>).....	26
D. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas	29
BAB III. ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGEMUDI KENDARAN BERMOTOR YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI JALAN KI. MEROGAN KOTA PALEMBANG (PUTUSAN NOMOR : 181/PID.SUS/2020/PN PLG)	
A. Analisis Hukum Terhadap Pengemudi Kendaran Bermotor Yang Menyebabkan Kematian Di Jalan Ki. Merogan Kota Palembang (Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2020/Pn Plg).....	34
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kematian Di Jalan Ki. Merogan Kota Palembang (Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2020/Pn Plg)	47
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. analisis hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kematian di jalan Ki. Merogan kota Palembang (Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2020/Pn Plg), adalah menurut penulis putusan hakim yang memvonis terdakwa Budiman Bin Bastari sanksi pidana penjara dua tahun enam bulan penjara dengan ketentuan terdakwa tetap ditahan dan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani sudah tepat karena terdakwa melakukan kelalaian dalam menggunakan sepeda motornya di lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia didasarkan pada pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan kematian di jalan Ki. Merogan kota Palembang (Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2020/Pn Plg), adalah Keadaan yang memberatkan: Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia. Keadaan yang meringankan: Terdakwa sopan dipersidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sehingga

DAFTAR PUSTAKA



Buku Buku

- Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Gema Insani, Jakarta.2002.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta. 2010.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta. 2022.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.,2012.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta.1996.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta,2005.
- Barnawi & Mohammad Arifin, *Kinerja Guru Profesional*, Arruz-Media, Jogjakarta, 2012.
- Bendung Layung Kuning, Sangkan Paraning Dumadi. Narasi.Yogyakarta.2014.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AlumniAHM-PTHM, Jakarta, 1986.
- Hobbs, F.D, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Penerbit Gadjah Mada. UniversityYogyakarta. 1995.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,1997.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik : Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahrus Ali, “ Dasar-Dasar Hukum Pidana ”,Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta,2002.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta,Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya,